



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA



Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih



LAPORAN SEMESTER I 2023

1. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan bahwa Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat adalah melalui kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Agar pemilu tahun 2024 dapat tersosialisasikan secara masif, dibutuhkan kolaborasi multi pihak dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat.

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa partisipasi masyarakat dapat dilakukan oleh kelompok berbentuk badan hukum ataupun non badan hukum yang diantaranya meliputi ; Organisasi kemasyarakatan, Organisasi Masyarakat Sipil, Lembaga Pendidikan dan Media.

Dalam rangka semangat untuk diseminasi informasi kepada masyarakat secara massif terkait pelaksanaan jadwal dan tahapan Pemilu Tahun 2024, maka KPU Kabupaten Sikka menggelar beberapa kegiatan terkait sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan melibatkan berbagai segmentasi masyarakat dan *stakeholders*.

B. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

Dasar hukum pelaksanaan program dan kegiatan sosialisasi dan pendidikan Pemilih oleh KPU Kabupaten Sikka :

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
4. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kirab Pemilihan Umum 2024
5. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Kirab Pemilu Tahun 2024
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2022 tentang

Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

C. Tujuan

Pelaksanaan program dan kegiatan sosialisasi dan pendidikan Pemilih oleh KPU Kabupaten Sikka bertujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait informasi Pemilu Serentak tahun 2024, juga diharapkan dapat menyelaraskan pentingnya sosialisasi tentang kepemiluan dan kelembagaan KPU khususnya terkait jadwal, tahapan, program dan partai politik peserta Pemilu 2024 serta memberikan pendidikan politik bagi Pemilih secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan lainnya agar masyarakat mampu untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan perilaku sebagai pemilih terkait hak, kewajiban, dan perandam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

2. Hasil Pelaksanaan Kegiatan KPU Kabupaten Sikka

Terdapat berbagai pelaksanaan program dan kegiatan sosialisasi dan pendidikan Pemilih oleh KPU Kabupaten Sikka, di antaranya :

- Kirab Pemilu Tahun 2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka terlibat dalam pelaksanaan Kirab yang dilaksanakan sesuai Jadwal yaitu di mulai 3 s/d 13 April tahun 2023, setelah sebelumnya menerima estafet kirab dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur.

KPU Kabupaten Sikka berkeliling di wilayah–wilayah kecamatan se Kabupaten Sikka untuk mengenalkan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 kepada masyarakat, melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada berbagai segmentasi pemilih dengan total sasaran 1.120 orang yang terdiri dari segmen pemilih potensial, segmen pemilih pemula, segmen pemilih perempuan, segmen pemilih tetap, komunitas petani & pelaut, segmen pemilih masyarakat adat/kelompok masyarakat lainnya, segmen pemilih perempuan , segmen

pemilih disabilitas, dan lainnya.

Dokumentasi pelaksanaan kegiatan :



- Sosialisasi Daerah Pemilih (DAPIL)

Pasca ditetapkan Daerah Pemilihan (DAPIL) Pemilu Tahun 2024, KPU Kabupaten Sikka melaksanakan kegiatan sosialisasi Daerah Pemilihan yang dilakukan pada tanggal 29 Maret 2023 kepada berbagai segmentasi pemilih dengan 100 orang yang terdiri dari partai politik peserta Pemilu 2024, organisasi masyarakat, organisasi mahasiswa, komunitas disabilitas, tokoh masyarakat, media massa, Bawaslu, Camat se Kabupaten Sikka, serta Pemerintah Daerah (dinas terkait).

Dokumentasi pelaksanaan kegiatan :



- Sosialisasi Tahapan Pencalonan

KPU Kabupaten Sikka melaksanakan sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 29 April 2023 ini diikuti oleh partai politik peserta Pemilu 2024 dengan total 32 orang.

Dokumentasi pelaksanaan kegiatan :



- Quiz SikkaAsik Time

Mengawali Tahun 2023 ini, Kehumasan KPU Sikka melanjutkan inovasi kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya dalam rangka pendidikan pemilih serta sosialisasi kepemiluan dan kelembagaan kepada masyarakat dengan tema kuis pemilu yang bertajuk **“Quiz SikkaAsik Time”**. Sebagai wadah untuk sosialisasi sekaligus pendidikan pemilih dengan sasaran seluruh segmentasi teman pemilih, maka quiz ini dapat diikuti oleh teman pemilih melalui macam media sosial tanpa terbatas usia. Pada semester 1 ini, Quiz SikkaAsik Time telah diikuti oleh 6 pemilih yang

3. Kesimpulan

A. Kesimpulan

Pada semester 1 tahun 2023 ini, KPU Kabupaten Sikka telah melaksanakan program dan kegiatan sosialisasi dan pendidikan Pemilih terkait kepemiluan dan kelembagaan dengan total 4 (empat) kegiatan dengan total 1.258 orang yang terbagi dalam berbagai kategori segmentasi di antaranya segmen pemilih potensial, segmen pemilih pemula, segmen pemilih tetap, segmen pemilih perempuan, komunitas petani & pelaut, segmen pemilih masyarakat adat/kelompok masyarakat lainnya, segmen pemilih perempuan, segmen pemilih disabilitas.

B. Saran dan Rekomendasi

Demikian Laporan ini dibuat untuk menjadi informasi bagi pemangku kepentingan serta sebagai dukungan dokumen pertanggungjawaban program dan kegiatan sosialisasi dan pendidikan Pemilih terkait kepemiluan dan kelembagaan dalam rangka Pemilu serentak Tahun 2024 di tingkat Kabupaten Sikka. Diharapkan ke depannya tersedia dukungan anggaran khususnya pada divisi sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat sehingga pelaksanaan diseminasi informasi kepada masyarakat dapat berjalan dengan lancar sehingga partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024 semakin meningkat dan berkualitas.

Maumere, 5 Juli 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sikka



Yohanes Krisostomus Feri